



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA angka 6 huruf b Instruksi Persiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Diktum KEDUA angka 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

- Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor

- 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;
 20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional;
 21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* ;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi pandemi;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.

4. Kepala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Forkopimda dibentuk berjenjang ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
7. Badan adalah badan usaha atau bukan badan usaha baik Indonesia maupun asing yang berada dan/atau berusaha di Kabupaten Landak.
8. Masyarakat adalah orang-orang atau kelompok orang yang berada di wilayah kabupaten landak atau berkunjung di wilayah kabupaten landak.
9. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan, serta penyebaran *Corona Virus Disease 2019* agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
10. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah pola kehidupan masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan masyarakat di berbagai bidang untuk pencegahan penularan COVID-19.
11. Protokol Kesehatan adalah prosedur kesehatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan aktivitas di tengah Pandemi *Covid-19* tahapan yang harus ditempuh oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau badan pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/handsanitizer, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dikontrak oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah, selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu, yang telah direkrut pada tahun sebelumnya untuk mendukung tugas Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
14. Gugus Tugas/Satgas Covid-19 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas/Satgas Covid-19 Kabupaten adalah Gugus Tugas/Satgas Covid-19 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati Landak.
15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
16. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.

17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak.
18. Perorangan adalah orang perseorangan yang berdomisili dan/atau beraktifitas di wilayah Kabupaten Landak.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
20. Tempat usah kecil/warung kecil adalah pelaku usah kecil yang melayani atau menyediakan makan dan minum dalam jumlah terbatas dengan ruangan terbatas.
21. Pengelola adalah orang yang mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan terlaksananya suatu kegiatan.
22. Penyelenggara adalah orang yang mengurus, mengusahakan sesuatu agar terlaksananya suatu kegiatan.
23. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.
24. Komunikasi adalah tindakan pengiriman dan penerimaan informasi antara 2 (dua) belah pihak atau lebih sehingga informasi dimaksud dapat dipahami.
25. Koordinasi adalah pengaturan tindakan yang akan dilaksanakan sehingga tidak saling bertentangan.
26. Kolaborasi adalah tindakan yang dilakukan bersama-sama menemukan keselarasan antara pihak-pihak yang bekerja sama.
27. Sinkronisasi adalah tindakan yang dilakukan serentak dan berkesesuaian.
28. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu seperti menyapu jalan umum, membersihkan sarana/prasarana, fasilitas umum atau fasilitas sosial serta menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dilakukan karena melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
29. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
30. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi Laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
31. 4M adalah tindakan pencegahan penularan Covid-19 dengan cara Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Meghindari Kerumunan.
32. Masker adalah pelindung pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya yang berada di udara secara memadai.
33. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun minimal selama 60 detik oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman.
34. *Physical distancing* atau pembatasan jarak fisik adalah menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain bertujuan untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019*.
35. *Social distancing* adalah melakukan pembatasan sosial dengan mengurangi jumlah orang yang melakukakn kontak dekat satu sama lain dan menghindari

36. berkumpul bersama dalam kelompok besar untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019*.
37. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan swasta di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PTSP, Rumah Sakit, Puskesmas, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Bank, Credit Union dan Pelayanan Publik yang lainnya.
38. Sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan.
39. Moda transportasi adalah suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
40. Terminal adalah tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kendaraan umum. Area tersebut menjadi tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktifitas dengan menggunakan moda transportasi darat, yang melayani dalam kota, antar kota, antar provinsi.
41. Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan dan juga tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya orang atau penumpang dari dan atas kapal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Landak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya Peraturan Bupati ini:

- a. Melaksanakan 4M;
- b. melindungi masyarakat dari penularan *Covid-19*;
- c. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- d. mendorong warga masyarakat menerapkan PHBS serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* di daerah; dan
- e. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;

- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
- d. aparat sipil negara;
- e. tenaga kontrak; dan
- f. tentara nasional indonesia (TNI), kepolisian republik indonesia (POLRI) dan instansi vertikal.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 6

Setiap orang di daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik tentang *Covid-19*;
- d. kemudahan akses untuk melakukan pengaduan tentang *Covid-19*; dan
- e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 7

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan serara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
 - 4) mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
 - 5) Untuk pelaku usaha kecil yang tidak memungkinkan pengaturan jarak kursi atau meja di upayakan untuk menggunakan pembatas/partisi.
 - 6) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 7) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 8) memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 9) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk; dan
 - 10) pengunjung dan karyawan wajib menggunakan masker.
- c. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga PTT/Kontrak atau sebutan lainnya dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan instansi vertikal:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 - 2) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja atau ruangan rapat;
 - 3) membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 4) membawa dan menggunakan *handsanitizer*;
 - 5) melakukan pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada saat bekerja, mengikuti rapat/pertemuan;
 - 6) melakukan pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
 - 7) memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 - 8) menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
 - 9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 8

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal dan dermaga;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat wisata;

- m. fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Laksana

Pasal 9

Tata laksana Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) kerja sosial 30 menit (membersihkan tempat/fasilitas umum) di tempat terjadinya pelanggaran.
 - b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) tindakan paksa Pemerintah Daerah berupa :
 - a. pembatasan usaha;
 - b. penghentian/penutupan sementara operasional usaha; dan/atau
 - c. pembubaran kegiatan.
 - 4) pencabutan izin usaha.
 - c) bagi Aparatur Sipil Negara:
 - 1) teguran lisan;

- 2) teguran tertulis;
 - 3) kerja sosial 30 menit (membersihkan tempat/fasilitas umum) di tempat terjadinya pelanggaran;
- d) bagi tenaga kontrak:
- 1) teguran tertulis;
 - 2) teguran lisan;
 - 3) kerja sosial 30 menit (membersihkan tempat/fasilitas umum) di tempat terjadinya pelanggaran.
- (3) Bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker tidak akan di layani di pelayanan publik.
- (4) Untuk TNI/Polri dan instansi vertikal apabila melakukan pelanggaran dikembalikan kepada institusi masing-masing.
- (5) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, berkoordinasi dan melibatkan unsur Forum komunikasi Pimpinan Daerah serta unsur lainnya dibawah koordinasi Gugus Tugas/Satgas COVID-19.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang telah berjalan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 3 September 2020

BUPATI LANDAK,



KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,



VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 666